



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM**  
**KEBAKARAN**

Jalan Jendral A. Yani No 10, Telanaipura, Jambi  
Telp. (0741) 63391, fax. (0741) 63391, email: polpp\_jambi@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN**  
**PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI**  
**NOMOR : 71 /KEP-POL-PP-DAMKAR.1.1/ /2019**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM**  
**KEBAKARAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2019**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN**  
**PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI,**

**Menimbang**

- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

**Mengingat**

1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);


3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Kementerian Dalam negeri nomor 5149;
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 208 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Jambi

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
- KESATU :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan Kewajiban
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas mengkoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
  2. Dalam Pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyelenggarakan fungsi :
    - a. Menkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi;
    - b. Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
    - c. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
    - d. Pengaburan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan;
    - e. Pengembangan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui Email, Fax, atau Jasa Pos;
    - f. Pemberian Informasi Publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 12 2019

  
**KEPALA SATUAN,**  
**EDY KUSMIRAN, S.STP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip.19770413 199711 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
2. PPID Utama Provinsi Jambi
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi  
Pamong Praja dan Pemadam  
Kebakaran Provinsi Jambi  
Nomor : 71 Tahun 2019  
Tanggal : 12 2019

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI**

Penanggung Jawab : Kepala Satuan  
PPID : Sekretaris  
Sekretaris : Kasubag Program dan Pelaporan  
Bidang Pelayanan Dokumentasi Informasi : Kasub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Bidang Pengelolaan data dan klasifikasi dan Informasi : Kasub Bag Keuangan dan Aset  
Bidang Penyelesaian Sengketa : Kasi Hubungan antar Lembaga  
Anggota : 1. Zuhdi, SI.P  
2. M. Basri. B, SE  
3. Deri Alvin, SE

KEPALA SATUAN ,

  
**EDY KUSMIRAN, S.STP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 19770413 199711 1 001